

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH PADA KSPPS BMT AL AMIN
KUDUS**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.I
dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:
Nurul Churoisah
NIM :132411198

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Drs. H. Wahab Zaenuri, MM.
NIP.19690908 200003 1 001
Banget Ayu Wetan Rt 02 Rw 01

Johan Arifin, S.Ag., MM.
NIP. 19710908 200212 1 001
Perum BPI Blok D No. 1 Ngaliyan Semarang

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Nurul Churoisah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Nurul Churoisah
Nomor Induk : 132411198
Judul : Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap
Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada
KSPPS BMT Al Amin Kudus

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 20 Desember 2017

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. Wahab Zaenuri, MM.
NIP.19690908 200003 1 001



Johan Arifin, S.Ag., MM.
NIP. 19710908 200212 1 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Pos 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nurul Churoisah
NIM : 132411198
Judul : Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap
Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada KSPPS
BMT Al Amin Kudus


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat
cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : 24 Januari 2018

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)
tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 24 Januari 2018

Dewan Penguji


Ketua Sidang


Dr. H. Musahadi, M.Ag.
NIP. 196907091994031003

Sekretaris Sidang


H. Johan Arifin, S.Ag., M.M.
NIP. 197109082002121001

Penguji I


Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 196908301994032003

Penguji II


H. Dede Rodin, Lc., M.Ag.
NIP. 197204162001121002

Pembimbing I


Drs. H. Wahab Zaenuri, MM.
NIP. 19690908 200003 1 001

Pembimbing II


H. Johan Arifin, S.Ag., M.M.
NIP. 19710908200212100

MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. Al Jumuaah : 10)

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Januari 2018

Deklarator,



Nurul Churoisah

TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat sebagai berikut:

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
		Tidak			
1	ا	Dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	Ts	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	P
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Dz	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H

13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Hamzah (ء) yang letaknya di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ditengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal tunggal atau monoftong bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fatḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan tanda huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I

أَوْ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U
------	----------------	----	---------

3. *Syaddah (Tasydid)*

Dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda Syaddah.

Contoh: رَبَّنَا: *rabbana*

4. **Kata Sandang**

Kata sandang () ditulis dengan al- misalnya أَلْفَلْسَفَ : *al-falsafah*. Al ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

5. **Ta marbuṭah**

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua, yaitu *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, *ḍhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbuṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah (h).

ABSTRAK

Baitul Maal Wa Tamwil memiliki peranan sangat penting bagi perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang dikelola oleh anggotanya. Peranan tersebut salah satunya diwujudkan dengan tambahan modal melalui pembiayaan *mudharabah* bagi anggota yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan penambahan modal tersebut akan mampu menjadi stimulus untuk meningkatkan pendapatan usaha anggota. Penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya di KSPPS BMT Al Amin Kudus.

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah?

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif, dengan variabel bebas pembiayaan *mudharabah* sedangkan variabel terikatnya adalah perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Pengumpulan data dengan menggunakan instrumen angket. Angket digunakan untuk memperoleh data pembiayaan *mudharabah*. Data yang terkumpul dianalisis dengan statistik menggunakan rumus korelasi.

Kajian ini menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di KSPPS BMT Al Amin Kudus

menunjukkan bahwa hasil rata rata pembiayaan *mudharabah* diketahui nilainya 35,65 terletak pada interval 33-39, hal ini berarti pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Al Amin adalah cukup. (2) Sedangkan perhitungan rata-rata perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah nilainya sebesar 65,5 terletak pada interval 70-79, hal ini berarti perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah pada KSPPS BMT Al Amin adalah baik. (3) Dari uji hipotesis berkaitan dengan adanya hubungan pembiayaan *mudharabah* dengan perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah pada KSPPS BMT Al Amin Kudus, menunjukkan taraf signifikan 0,46782. Setelah menghitung r_{hitung} atau nilai hubungan, maka dikonsultasikan dengan r_{tabel} dengan $N= 20$ untuk taraf signifikan 5% dan 1%. Dalam taraf signifikan 5% dengan hasil $r_{hitung} : 0,4682$ dan $r_{tabel} : 0,444$ berarti $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikan 5% dan 1%. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* dengan perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah pada KSPPS BMT Al Amin Kudus. (4) Dari uji hipotesis regresi terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah sebesar 21,89%. Dibuktikan dengan hasil varian regresi $F_{hitung} = 0,80968972 > F_{tabel (0,01; 1; 18)} = 0,561 > F_{tabel (0,05; 1;$

$t_{18} = 0,444$ berarti signifikan sehingga hipotesis diterima. Dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan diterima kebenarannya.

Kata kunci : Pengaruh, Pembiayaan dan Perkembangan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil dekan I, II, dan III serta para Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, Lc. M.A., selaku Kepala Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak Mohammad Nadzir M.Si. Selaku Sekjur Ekonomi Islam.
4. Bapak Drs.H. Wahab Zaenuri, MM. selaku pembimbing I dan Johan Arifin, S.Ag., MM selaku pembimbing II, yang telah

bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Terimakasih kepada pihak KSPPS BMT Al Amin Kudus yang telah membantu dalam pembuatan administrasi untuk keperluan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat.

Semarang, 24 Januari 2018

Penulis

Nurul Churoisah

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis sayangi dan cintai yang selalu mendukung dan mendoakan disetiap ruang dan waktu dalam kehidupan, khususnya untuk:

1. Abah H. Ichwan dan Umi Hj. Suriyah tercinta, atas segala kasih sayang, dukungan, motivasi dan doa yang selalu dipanjatkan.
2. Kakak-kakak dan adikku Khoirun Nisa, Mu'amaroh dan Nur Choridah yang menyemangati saya dari awal hingga akhir semester kuliah. Doa kalian adalah anugerah untuk saya.
3. Sahabat tercintaku, Ichda Milla Lubna yang selalu memberikan semangat, motivasi dan membantu segala kesulitan saya selama proses pengerjaan skripsi ini.
4. Keluarga lantai 3 Al-Ma'rufiyah, Ichda Milla, Elly Shofiana, Woles, Dewik, Mb Lina, Cusna, Nupit, dan semua santri Al-Ma'rufiyah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kalian adalah keluarga kedua rahmat Allah untuk saya yang selalu memberikan goresan kecil dalam suka dan duka selama menjalani hari-hari di Semarang.

5. Sahabat-sahabatku, Rahmawati Dewi Wulandari, Sariatul Mu'adhomah, Tri Cahyani Pangesti Leres, Dwi Azizatul Syarifah, Umi Latifatul Chasanah. Terima kasih atas perjuangan, pengorbanan dan persatuan kita selama ini.

Semoga Allah SWT memberikan barakah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan rahmat dan kebaikan yang terbaik dari-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya.

Semarang, 2017

Nurul Churoisah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
DEKLARASI	v
TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xii
PERSEMBAHAN	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II : LANDASAN TEORI	15
A. Deskripsi Teori	15
1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	15
a. Definisi UMKM	15
b. Perkembangan UMKM	17

	c. Kriteria UMKM.....	18
	d. Indikator UMKM	20
	e. Sumber modal UMKM.....	21
	2. Baitul maal waatamwil	26
	a. Pengertian BMT	26
	b. Visi, Misi, dan Tujuan BMT	28
	c. Pembiayaan BMT.....	30
	d. Prinsip Operasi BMT	36
	e. Produk Pembiayaan BMT	38
BAB III	: METODE PENELITIAN	65
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	65
	B. Tempat dan Waktu Penelitian	67
	C. Populasi dan Sampel Penelitian	67
	D. Variabel dan Indikator Penelitian	70
	E. Definisi Operasional variabe dan pengukuran	71
	F. Teknik Pengumpulan Data	73
	G. Teknik Analisis Data	75
BAB IV	: DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	87
	A. Deskripsi Data	87
	B. Analisis Data	101
	C. Pembahasan Hasil Penelitian	128

D. Keterbatasan Penelitian 131

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan

Saran

DAFTAR TABEL

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kontribusi UMKM terhadap PDB dalam Persen.....	3
Tabel 1.2	Tenaga kerja dan pangsa UMKM serta Usaha Besar tahun 2010-2013	4
Tabel 2.1	Sumber Modal UMKM di Industri Manufaktur, 2005 (%).....	22
Tabel 2.2	Asal pinjaman UMK di Industri Manufaktur, 2005 (%).....	23
Tabel 2.3	Pinjaman Modal Kerja UMKM di semua sektor menurut sub-kelompok , usaha dan sumber, 2006 (%).....	24
Tabel 2.4	Alasan UMKM di industri manufaktur tidak meminjam, 2005 (%).....	25
Tabel. 4.1	Hasil uji Validitas Pembiayaan Mudharabah Terhadap UMKM.....	105
Tabel. 4.2	Data Hasil Angket Pembiayaan Mudharabah KSPPS BMT Al Amin Kudus.....	106

Tabel. 4.3	Distribusi Frekuensi Pembiayaan Mudharabah	110
Tabel. 4.4	Tabel Kualitas Pembiayaan Mudharabah	111
Tabel 4.5	Data Hasil Angket Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah KSPPS BMT Al Amin	112
Tabel 4.6	Distribusi Frekuensi Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	116
Tabel 4.7	Tabel Kualitas Perkembangan Usaha, Mikro,dan Menengah	117

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi, yang dipercaya mampu memberikan retribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju.¹

Peran UMKM terhadap pembangunan ekonomi berperan serta dalam meningkatkan pendapatan negara, dan UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja, dan sebagainya. Karena itu, dengan menyadari betapa pentingnya UMKM tidak mengherankan kenapa pemerintah sudah sejak lama mempunyai berbagai macam program, dengan memberikan kredit bersubsidi

¹ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 11.

sebagai komponen terpenting, untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan UMKM.

Kontribusi UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional yaitu berperan serta meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 yaitu tentang kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional dari tahun 2005 sampai dengan 2010. Sejak tahun 2005 sampai 2010 kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional pada tahun 2010 sebesar 56,22% dan lebih besar daripada kontribusi usaha besar yang sebesar 43,78%, hal tersebut memperlihatkan bahwa UMKM berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. Dengan demikian pemerintah sebaiknya dapat memperhatikan dan membuat kebijakan yang tepat agar UMKM dapat berkembang dengan pesat.

Tabel 1.1 Kontribusi UMKM terhadap PDB dalam Persen

Tahun	UMKM	Usaha Besar
2005	53,87	46,13
2006	56,23	43,77
2007	56,28	43,72
2008	55,67	44,33
2009	56,18	43,82
2010	56,22	43,78

Sumber: www.depkop.go.id

Kontribusi UMKM yang lain yaitu dapat memberikan lapangan pekerjaan. Dari tabel 1.2 dapat dilihat penyerapan tenaga kerja memperlihatkan kenaikan, dari 6.447.260 tenaga kerja pada tahun 2010 menjadi 9.734.111 pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat membantu perekonomian dalam hal pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi di daerah

rata-rata pertahun, UMKM dapat memberikan peluang pekerjaan bagi 8.396.823.5 orang atau 64,23% dari seluruh jumlah pelaku usaha di Indonesia.

Tabel 1.2. tenaga kerja dan pangsa UMKM serta Usaha Besar tahun 2010-2013

Tahun	Usaha mikro dan kecil		Usaha besar dan sedang	
	Jml (orang)	Pangsa (%)	Jml (orang)	Pangsa (%)
2010	6.477.260	58.89	4.501.145	41.11
2011	8.274.635	64.12	4.629.369	35.88
2012	9.131.288	64.94	4.928.839	35.06
2013	9.734.111	68.95	4.382.908	31.05

Sumber: www.depkop.go.id

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah perlu diseleenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan,

perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.²

Banyaknya kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia tidak membuat UMKM terlepas dari masalah. Ada beberapa masalah yang umum yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja dan model investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, keterbatasan SDM, keterbatasan komunikasi, dan lain sebagainya.

Salah satu cara menghadapi masalah yang dihadapi oleh UMKM adalah pembiayaan. Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti BMT kepada nasabah.³ Menurut undang-undang tentang UMKM pasal 1 ayat 11 bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah,

²Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, hlm. 13.

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), hlm. 304.

pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM.⁴

Kehadiran Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, telah memberikan inspirasi untuk membangun kembali sistem keuangan yang lebih dapat menyentuh kalangan bawah. Semula harapan ini hanya bertumpu pada BMI. Namun harapan ini terhambat oleh undang-undang perbankan, karena UMKM tidak mampu memenuhi prosedur perbankan yang telah dibakukan oleh UU. Meskipun misi keutamaannya cukup tinggi, namun realitas di lapangannya mengalami banyak hambatan, baik dari sisi prosedur, plafon pembiayaan maupun lingkungan bisnisnya.⁵

Dari persoalan tersebut mendorong munculnya lembaga keuangan syariah alternatif, yakni BMT. Salah satu lembaga pembiayaan yang menangani pendanaan UMKM yaitu BMT (*Baitul Maal Wattamwil*). BMT saat ini sudah berkembang sangat pesat, melalui BMT tersebut UMKM dapat mengembangkan usahanya melalui jasa pembiayaan

⁴Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, hlm. 16.

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Pers, 2004), hlm. 72.

syari'ah sebagai alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. Banyak pengusaha yang menggunakan jasa pembiayaan syari'ah yang ada di BMT karena syarat dan prosesnya mudah.

BMT melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Lembaga keuangan mikro syari'ah dalam hal ini BMT memiliki pengembangan cukup besar dengan adanya kebutuhan masyarakat dan dukungan kebijakan yang kuat.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas BMT, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Prinsip *mudharabah* untuk produk pembiayaan BMT adalah pembiayaan yang paling sering dipergunakan untuk membantu pembiayaan UMKM.

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya pengelola (mudharib) untuk digunakan aktifitas usaha. Mudharib dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan,

waktu dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan yang dibagi dengan pihak investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun apalagi terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja.⁶

Salah satu BMT yang berfokus pada pembiayaan produktif UMKM adalah BMT Al Amin yang melayani pembiayaan produktif khususnya pembiayaan mudharabah. BMT Al Amin membantu mengatasi masalah permodalan nasabah melalui pembiayaan mudharabah. Dalam memberikan pembiayaan mudharabah BMT cukup selektif karena nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan. Pembiayaan mudharabah dari BMT Al Amin banyak dipilih nasabah untuk mengatasi masalah permodalan usaha, akadnya sesuai dengan syariah dan angsurannya tidak memberatkan. Pembiayaan mudharabah pada BMT Al Amin diharapkan dapat membantu masalah permodalan sehingga UMKM dapat berkembang.

Perkembangan UMKM dapat dilihat dari adanya perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan.

⁶ Saeed Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004) hlm. 91.

Apabila ada perkembangan UMKM sesudah menggunakan pembiayaan berarti penggunaan pembiayaan tersebut berhasil. Apabila sesudah penggunaan pembiayaan tidak terjadi perkembangan berarti pembiayaan tersebut belum berhasil.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka diambil judul penelitian “ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA KSPPS BMT AL AMIN KUDUS”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah adakah pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan UMKM pada KSPPS BMT Al Amin Kudus?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian yang dicapai adalah mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan UMKM pada KSPPS BMT AlAmin Kudus.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

a. Teoritis

1. Hasil penelitian ini sebagai wahana mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama belajar dibangku kuliah, serta menambah pengetahuan tentang pembiayaan mudharabah dan perkembangan UMKM.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi yang membutuhkan pustaka masalah mengenai pembiayaan mudharabah dan perkembangan UMKM.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti-peneliti yang lain yang

ingin meneliti tentang pembiayaan mudharabah dan perkembangan UMKMyang akan datang.

b. Praktik

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan masalah yang teliti khususnya lembaga keuangan mikro syariah, yaitu tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan UMKM.

2. Bagi Mahasiswa

Sebagai referensi pengetahuan tentang lembaga keuangan nonbank syari'ah. Dengan penelitian ini diharapkan mahasiswa mengerti tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan UMKM.

3. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan sumbangan pemikiran dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan usaha lembaga keuangan mikro syari'ah dan pembiayaan bagi usaha mikro.

1.4 Sistematika Penulisan

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan akan dipaparkan dalam bentuk skripsi dengan tiga bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Bagian awal yang isinya meliputi cover, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

Bagian isi yang didalamnya terbagi dalam lima bab dengan penjelasan sebagai berikut :

Bab I ini akan menjabarkan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II peneliti akan menguraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini antara lain tentang usaha mikro dan BMT.

Bab III ini peneliti akan membahas mengenai jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, dan teknik analisis data. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif deskriptif yang mana tempat yang menjadi objek peneliti adalah diKSPPS BMT AlAmin Kudus.

Bab IV ini akan mengemukakan tentang gambaran umum KSPPS BMT Al Amin, deskripsi data penelitian dan responden, uji normalitas, uji hipotesis, dan hasil analisis data dan pembahasan.

Bab V berisi tentang kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian, saran-saran, dan kata penutu

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.¹

UMKM pada saat ini sangat menunjang kehidupan masyarakat, karena banyak orang yang memilih mendirikan usaha sendiri daripada menjadi

¹Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, hlm. 13.

karyawan, karena dapat mengatasi pengangguran dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditunjukkan untuk:

1. Mewujudkan kemitraan antar UMKM
2. Mewujudkan kemitraan antara UMKM dan usaha besar
3. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar UMKM
4. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara UMKM dan usaha besar
5. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar UMKM
6. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen

7. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemutusan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM.²

b. Perkembangan UMKM

Berdasarkan Pasal 16 UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, yang berperan sebagai pengembang UMKM adalah:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai yang memfasilitasi usaha dalam bidang:
 - a) Produksi dan pengolahan
 - b) Pemasaran
 - c) Sumber daya manusia
 - d) Desain dan teknologi
2. Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan peraturan pemerintah.

² Leonardus Saiman, *Kewirausahaan, Teori, Praktik, dan Kasus-Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 16.

Berdasarkan pasal 17 UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a) Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi UMKM
- b) Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk UMKM
- c) Mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan
- d) Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi usaha menengah.³

c. Kriteria UMKM

Berdasarkan Pasal 6 beserta penjelasannya, pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, antara lain:

1. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

³Leonardus Saiman, *Kewirausahaan, Teori, Praktik, dan Kasus-Kasus*, hlm. 15.

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
 - b) Memiliki hasil tahunan paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
2. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
- a) Memiliki usaha bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b) Memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
3. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:
- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

- c) Semua kriteria sebagaimana dimaksud di atas, nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.⁴

d. Indikator UMKM

Indikator yang terdapat dalam perkembangan usaha UMKM adalah produktifitas penjualan, peningkatan jumlah karyawan dan peningkatan jumlah pelanggan.

Diharapkan ketika UMKM telah mendapat bantuan pembiayaan musyarakah ada perbedaan produktifitas penjualan, jumlah pelanggan, dan jumlah tenaga kerja sebelum dan sesudah pembiayaan. Ketika ada peningkatan dari ketiga indikator tersebut maka UMKM yang menerima pembiayaan musyarakah berarti usahanya mengalami perkembangan.

⁴Leonardus Saiman, *Kewirausahaan, Teori, Praktik, dan Kasus-Kasus*, hlm. 9.

e. Sumber modal UMKM

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa di Indonesia seperti di NSB umumnya, sebagian modal kerja maupun investasi di UMKM berasal dari sumber-sumber informal. Ada dua survei dua Badan Pusat Statistik (BPS) yang mendukung pandangan umum ini. Pertama, hasil survei yang dilakukan BPS 2005 terhadap UMI dan UK di industri manufaktur. Sumber terbesar modal di kelompok usaha tersebut bukan dari sektor keuangan formal, termasuk lembaga-lembaga keuangan mikro, tetapi dari modal sendiri, seperti uang tabungan pemilik usaha, bantuan dari keluarga, pinjaman dari pedagang atau pemasok bahan baku, para peminjam informal, atau dari pembeli/konsumen dalam bentuk pembayaran (sebagian atau sepenuhnya) di muka. Seperti yang ditunjukkan tabel tersebut, modal sendiri tercatat mencapai 82,41 persen lebih dari jumlah modal yang diperlukan di dalam kelompok usaha mikro, dan hampir 68,85 persen di dalam kelompok usaha kecil.

TABEL 2.1: Sumber Modal UMKM di Industri Manufaktur, 2005 (%)

Sumber modal	UMI	UK
Modal sendiri	82,41	68,85
Pinjaman	2,86	1,75
Modal sendiri dan pinjaman	14,73	29,40
Jumlah	100,00	100,00

Selanjutnya, di Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa sebagian besar dari jumlah UK yang yang disurvei oleh BPS yang menggunakan modal pinjaman sebagai modal pembiayaan kegiatan-kegiatan produksi mereka, meminjam, baik seluruhnya atau sebagian saja, dari perbankan. Sedangkan di dalam kelompok UMI, proporsi terbesar adalah pinjaman dari perorangan. Struktur ini memberi kesan bahwa UMI lebih sulit mendapatkan kredit perbankan dibandingkan UK. Dalam perkataan lain, semakin besar skala usaha, semakin mudah mendapatkan akses ke sumber pendanaan dari sektor perbankan.

TABEL 2.2: Asal pinjaman UMK di Industri Manufaktur, 2005 (%)

Asal pinjaman	UMI	UK
Bank	15,62	54,54
Koperasi	3,83	5,57
Modal Ventura	1,34	1,63
Lembaga Keuangan non- Bank	3,06	4,75
Keluarga	11,21	1,63
Perorangan	44,35	4,75
Lainya	28,35	14,24

Kedua, hasil survei lainya tahun 2006 dari BPS untuk UMKM di semua sektor ekonomi (Tabel 2.3). kecenderunganya juga sama seperti yang digambarkan oleh hasil survei BPS 2005 yang sudah ditunjukkan sebelumnya di Tabel 2.2, yakni usaha menengah (UM) lebih banyak mengandalkan kredit perbankan dari pada UMI dan UK sebagai sumber pendanaan kegiatan usaha, jadi Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 ada semacam korelasi antara

skala usaha dan besarnya peran perbankan dalam pendanaan dunia usaha.

TABEL 2.3: Pinjaman Modal Kerja UMKM di semua sektor menurut sub-kelompok , usaha dan sumber, 2006 (%)

Sumber Pinjaman	UMI	UK	UM	UMKM
Bank	30,59	53,14	67,09	59,35
Koperasi	15,36	9,48	1,69	5,56
Lembaga Keuangan non-bank	9,10	6,25	9,02	8,02
Perorangan/keluarga	22,41	18,73	15,64	17,28
Lainya	22,54	12,40	6,56	9,89
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Bisa ada berbagai alasan, diantaranya, kesulitan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kredit bank, misalnya tidak punya agunan, walaupun tingkat kesulitannya bervariasi antara UMI, dan UK (Tabel 2.4). sedangkan berdasarkan hasil survei SMEDC_UGM tahun 2002, yang dikutip oleh kuncoro (2008), tidak adanya

agunan merupakan penyebab utama tidak meminjam kredit dari bank . masalah agunan ini ada kaitanya dengan kondisi keuangan dari pemilik usaha/pengusaha. Pada umumnya pemilik UMK adalah keluarga miskin yang nilai total asetnya seperti rumahatau tanah tidak memenuhi nilai jaminan yang diharuskan oleh perbankan.

TABEL 2.4: Alasan UMKM di industri manufaktur tidak meminjam, 2005 (%)

Asal Pinjaman	UMI	UK
Tidak punya agunan	20,69	28,56
Tidak tahu prosedur peminjaman	10,56	14,50
Prosedur terasa sulit	24,31	10,00
Suku bunga tinggi	14,12	8,67
Tidak berminat	28,00	37,50
Proposal ditolak	2,32	0,78
Jumlah	100,00	100,00

Dalam laporanya, Tambunan (2002) juga menegaskan bahwa salah satu kesulitan yang dialami pengusaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya adalah keterbatasan permodalan, menurutnya, keterbatasan modal pada usaha mikro dan usaha kecil disebabkan adanya beberapa hambatan yang dihadapi oleh kelompok usaha tersebut dalam mengakses modal kerja dari perbankan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain: ketidaktahuan tentang prosedur pengajuan kredit (kelemahan informasi), prosedur pengajuan kredit yang berbelit-belit dan banyak persyaratan, serta adanya kekhawatiran kredit yang diajukan tidak memenuhi standar.⁵

2.2 Baitul maal waatamwil

a. Pengertian BMT

Baitul maal wattamwil terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq, shodaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha

⁵Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, hlm. 137-141.

pengumpulan dan tidak terpisahkan oleh BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan syari'ah.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh BMT tersebut merupakan pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam. BMT didirikan untuk membantu masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank islam. Prinsip operasi BMT didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, dan titipan. Karena itu, meskipun mirip dengan bank islam, bahkan boleh dikatakan menjadi cikal bakal dari bank islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan psikologis bila berhubungan dengan pihak bank.⁶

Maka dari itu BMT banyak diminati oleh masyarakat kelas bawah, karena syarat dan prosedurnya tidak sulit untuk dilakukan. Salah satu produk BMT yaitu pembiayaan. Produk ini sangat berguna bagi pemilik usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah karena

⁶ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Traktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 363.

bisa meminjam modal dari BMT untuk mengembangkan usahanya.

b. Visi, Misi dan Peran BMT

BMT mempunyai visi, yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat, dan kuat yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil, makmur, maju berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT.

Dengan tujuan, sifat, visi, dan misi tersebut, BMT setidaknya mempunyai beberapa peran:

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah. Aktif melakukan sosialisasi ditengah

masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islami. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami, dilarang curang dalam menimbang, jujur terhadap kosumen dan sebagainya.

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalani fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah dan masyarakat umum.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir. Masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam

melakukan pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.⁷

c. Pembiayaan BMT

Pembiayaan merupakan aktifitas lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah, salah satunya bisa didapat di BMT. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁸

⁷ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2015), hlm. 318-319.

⁸ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 105-106.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁹ Dengan demikian pembiayaan sangat diperlukan bagi nasabah pengembangan usaha mereka, dan mendukung investasi berdasarkan kesepakatan antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

⁹ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, hlm. 106.

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.¹⁰

Untuk memulai usaha seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan dan lain sebagainya diperlukan modal, adakalanya seseorang itu mendapatkan modal dari simpanannya sendiri adapula meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, maka peran BMT menjadi sangat penting, karena dapat menyediakan modal bagi seseorang yang akan membuka usahanya sendiri.

Dalam Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan yang diajarkan oleh islam. Karena itu, pihak-pihak yang berhubungan harus mengikuti etika yang digariskan oleh islam. Sebagai contoh jika seseorang memiliki usaha dengan menggunakan bagi hasil, maka BMT menyediakan modalnya, sedangkan pemilik usaha menjadi yang

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160.

menjalankan usaha. Keduanya harus menyepakati pembagian hasil sebelum pemilik usaha memulai usahanya.¹¹

BMT perlu melakukan perhitungan secara tepat atas kebutuhan modal kerja yang diajukan oleh nasabah akurasi dalam perhitungan pembiayaan modal kerja merupakan antisipasi bagi BMT agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan atas kebutuhan dana.¹² Dengan pemberian dana yang berlebih pembiayaan modal kerja dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan yang bermasalah karena adanya uang yang tidak terpakai untuk modal kerja akan tetapi tetap harus dibayar oleh nasabah. Sebaliknya, kekurangan pemberian pembiayaan modal kerja dapat menimbulkan masalah juga karena nasabah harus mencari tambahan dana untuk menutupi kekurangannya.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syari'ah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonoi, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 218-219.

¹² Ismail, *Perbankan Syari'ah*, hlm. 186.

kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain lain yang membutuhkan dana.

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila

disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar dimasyarakat memiliki dampak penurunan harga.
4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapat pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi,

meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.¹³

d. Prinsip Operasi BMT

Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh dengan BPR syariah, yang menggunakan tiga prinsip:

1. Prinsip bagi hasil

Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT, diantaranya:

- a) *Al-Mudharabah*
- b) *Al-Musyarakah*
- c) *Al-Muzara'ah*
- d) *Al-Musaqah*

2. Sistem jual beli

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah *mark-up*.

¹³Ismail, *Perbankan Syari'ah*, hlm. 108-109

Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana.

a) *Ba'i al-Murabahah*

b) *Ba'i as-Salam*

c) *Ba'i al-Istishna*

d) *Ba'i Bitsaman Ajil*

3. Sistem non-profit

Sistem yang paling sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.

a) *Al-Qordhul Hasan*

4. Akad bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati.

a) *Al-Musyarakah*

b) *Al-Mudharabah*

5. Produk pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam diantara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

- a) Pembiayaan *al-murabahah* (MBA)
- b) Pembiayaan *al-Ba'i Bitsaman*(BBA)
- c) Pembiayaan *al-mudharabah* (MDA)
- d) Pembiayaan *al-musyarakah* (MSA)

Untuk meningkatkan peran BMT dalam kehidupan ekonomi masyarakat, maka BMT terbuka untuk menciptakan produk baru. Tetapi produk tersebut harus memenuhi syarat:

- a) Sesuai dengan syariat dan disetujui oleh Dewan Syariah.
 - b) Dapat ditangani oleh sistem operasi BMT bersangkutan.
 - c) Membawa kemaslahatan bagi masyarakat.¹⁴
- e. Produk pembiayaan BMT

¹⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 101-103

Akad BMT yang utama dan paling penting yang disepakati oleh ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsipnya adalah tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko, untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil.¹⁵

Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *rab al-maal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua yang disebut *mudlarib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. *Mudlarib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola usaha mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada akan dibagi antara investor dengan *mudlarib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada akan ditanggung sendiri oleh si investor.

Afzalur Rahman mendefinisikan *mudharabah* sebagai bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip *profit sharing*, yang satu sebagai pemilik modal

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 48.

dan yang kedua menjalankan usaha. Modal yang dimaksud disini harus berupa uang dan tidak boleh berbentuk barang. Pemilik modal dapat disebut *shahibul maal*, *rabbul maal*, atau *propietor*. Pengelola modal disebut *mudharib*, *'amil*. Modal yang digulirkan disebut *ra'sul maal*, *capital*.

Setelah *mudharabah* menjadi bagian syariah Islam, kemudian fuqaha merujuk landasan hukum *mudharabah* pada beberapa ayat Al-Qur'an.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ

فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia allah. (Q.S. Al-Jumuah:10)¹⁶

Rukun *mudharabah* adalah:

¹⁶ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 129-131.

- 1) Orang yang berakad: *shahibul maal/ rabbul maal* (pemilik modal), *mudharib* (pelaksana/usahawan)
- 2) Modal (*maal*)
- 3) Kerja/usaha
- 4) Keuntungan
- 5) Akad (*ijab qobul*).

Syarat *mudharabah* adalah:

- 1) Orang yang terkait dalam akad cakap hukum
- 2) Syarat modal yang digunakan harus berbentuk uang (bukan barang), jelas jumlahnya, tunai (bukan berbentuk utang), langsung diserahkan kepada *mudharib*
- 3) Pembagian keuntungan harus jelas, sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.

Tujuan akad *mudharabah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah yang memiliki keahlian dan ketrampilan guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan investasi bagi usaha dan proyek yang bersangkutan.¹⁷

¹⁷ Herry Sutanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 213.

Mudharabah umumnya digunakan sebagai pendukung dalam memperluas jaringan perdagangan. Karena dengan menerapkan prinsip mudharabah, dapat dilakukan transaksi jual beli dalam ruang lingkup yang luas. Para pengikut mazhab Maliki dan Syafi'i menegaskan bahwa mudharabah aslinya merupakan pendukung utama dalam memperluas jaringan perdagangan. Mereka menolak mudharabah yang diambil alih pengelolaannya, misalnya aktifitas perusahaan yang pengelolaannya diserahkan kepada bagian agen. Dengan susunan organisasi demikian, pihak agen mempunyai tugas menangani segala macam yang berhubungan dengan kontrak ini. Dia bertanggung jawab dalam mengelola usaha ini, menyangkut semua kerugian dan keuntungan yang diperoleh untuk diberikan kepada investor dan juga mudharib yang juga berhak terhadap terhadap pembagian keuntungan yang adil sesuai dengan pekerjaannya

Meskipun demikian para pengikut mazhab Hanafi memandang mudharabah sebagai produk koordinasi perdagangan, mereka membolehkan untuk mencampur modal investasi, berdasarkan ini para investor dapat mempercayakan sejumlah uangnya kepada agen untuk

dikelola dalam sistem investasi mudharabah dengan melalui perhitungan dalam bentuk pinjaman (loan), dan *ibda'*. Tujuan dari koordinasi demikian dimungkinkan untuk memperluas variasi dalam menentukan keuntungan dan resiko kerugian.¹⁸

Pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melakukan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad. Dalam pembiayaan mudharabah, terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerjasama yaitu:

- a) Bank syariah, dimana Bank yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan dana 100% disebut dengan *shahibul maal*.

¹⁸Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*,) hlm. 92-93.

b) Nasabah/pengusaha, nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad mudharabah disebut dengan mudharib.

Bank syariah memberikan pembiayaan mudharabah kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank syariah percaya penuh kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur penting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, karena dalam pembiayaan mudharabah bank syariah tidak ikut campur dalam menjalankan usaha nasabah yang telah diberi modal 100%. Bank syariah hanya dapat memberikan saran tertentu kepada mudharib yang menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang optimal.

Beberapa ketentuan pembiayaan mudharabah antara lain:

a) Pembiayaan mudharabah digunakan untuk usaha yang bersifat produktif. Menurut jenis penggunaannya pembiayaan mudharabah

diberikan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja.

- b) Shahibul maal (bank syariah/unit usaha syariah/bank pembiayaan rakyat syariah) membiayai 100% suatu proyek usaha, dan mudharabah (nasabah pengelola usaha) bertindak sebagai pengelola proyek usaha.
- c) Mudharib boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara bank syariah dan nasabah, bank syariah tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan, akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja mudharib.
- d) Jangka waktu pembiayaan, tata cara pengembalian modal shahibul maal, dan pembagian keuntungan/hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara shahibul maal dan mudharib.
- e) Jumlah pembiayaan mudharabah harus disebutkan dengan jelas dan dalam bentuk dana tunai, bukan piutang.

f) Shahibul maal menanggung semua kerugian akibat kegagalan pengelolaan usaha oleh mudharib, kecuali bila kegagalan usaha disebabkan adanya kelalain mudharib, atau ada unsur kesengajaan.

‘‘Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah, yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan ini, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat ini kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperbolehkannya.’’ (HR.Thabrani)

g) Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah, bank syariah tidak diwajibkan meminta agunan dari mudharib, namun untuk menciptakan saling percaya antara shahibul maal dan mudharib, maka shahibul maal di perbolehkan meminta jaminan. Jaminan

diperlukan apabila mudharib lalai dalam mengelola usaha atau sengaja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama yang telah disepakati, jaminan ini digunakan untuk menutup kerugian atas kelalaian mudharib.

- h) Kriteria jenis usaha, pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur sesuai ketentuan bank syariah atau lembaga keuangan syariah masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Rukun dan syarat pembiayaan mudharabah antara lain:

- a) Pihak yang melakukan akad (shahibul maal dan mudharib) harus cakap hukum.
- b) Modal yang diberikan oleh shahibul maal yaitu sejumlah uang atau aset untuk tujuan usaha dengan syarat:
 - (1) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.
 - (2) Dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai pada waktu akad.

- (3) Modal tidak berbentuk piutang. Modal harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun sekaligus, sesuai dengan kesepakatan dalam akad mudharabah.
- c) Pernyataan ijab kabul, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.
 - d) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal yang telah diserahkan oleh shahibul maal kepada mudharib, dengan syarat sebagai berikut:
 - (1) Pembagian keuntungan harus untuk dua pihak (shahibul maal dan mudharib)
 - (2) Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil.
 - (3) Penyedia dana menanggung semua kerugian, kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja oleh mudharib.
 - e) Kegiatan usaha mudharib sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh

shahibul maal, akan tetapi harus mempertimbangkan sebagai berikut:

- (1) Kegiatan usaha adalah hak mudharib, tanpa campur tangan shahibul maal, kecuali untuk pengawasan.
- (2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan mudharabah, yaitu memperoleh keuntungan.
- (3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah, dan harus mematuhi semua perjanjian.¹⁹

Akad yang kedua yaitu musyarakah, musyarakah merupakan dasar kedua dari *profit and lost sharing* (PLS) dalam perbankan islam, Al-Qur'an menggunakan akar kata *musyarakah*, yaitu *sy-r-k*, sebanyak sekitar seratus tujuh puluh kali, walau tak satupun dari ayat ini yang menggunakan istilah *musyarakah* persis dengan arti kemitraan dalam suatu kongsi bisnis, namun demikian, berdasarkan firman Allah:²⁰

¹⁹Ismail, *perbankan Syariah*, hlm.174-179

²⁰Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 77-88.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ^ط وَإِنَّ كَثِيرًا

مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ^ظ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا

فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Q. S. Shaad:24.

Istilah syirkah/musyarakah dalam bahasa Indonesia dapat dikategorikan kepada badan usaha dengan prinsip syari'ah seperti perusahaan dan koperasi. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.²¹

Pembiayaan musyarakah dalam bentuk *musyarakah* diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana dalam pasal 1 angka 13 secara eksplisit disebutkan bahwa *musyarakah* merupakan salah satu dari produk pembiayaan pada perbankan syari'ah. Di tahun 2008 secara khusus diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, antara lain yakni pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan

²¹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 95.

dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syari'ah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istisna'*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiya Bitamlik*, dan *Qardh*.

Musyarakah juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000. Inti dari Fatwa DSN tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²² Beberapa syarat pokok musyarakah menurut Usmani antara lain:

- a. Syarat akad, yaitu syarat berlakunya akad, syarat sahnya akad, syarat terealisasinya akad, dan syarat lazim juga harus dipenuhi. Misalnya para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad (ahliyah dan wilayah), akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru, dan sebagainya.²³
- b. Pihak –pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 1. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 2. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

²² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 132.

²³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 53.

3. Setiap mitra harus memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah*. dalam proses bisnis normal.
 4. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 5. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
- c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan, dan kerugian)
1. Modal
 - a) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh mitra.
 - b) Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, menghadiahkan modal

musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

- c) Pada prinsipnya pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan suatu LKS dapat meminta jaminan.

2. Kerja

- a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.²⁴

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Aspek-aspek dan Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 338.

3. Keuntungan

Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut.

- a) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati diawal kontrak atau akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah secara syariaah.
- b) Rasio atau nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsom untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.

4. Kerugian

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika seorang mitra menyertakan 40 persen, maka dia harus menanggung 40 persen kerugian, tidak lebih tidak

kurang. Apabila tidak demikian, akad musyarakah tidak sah.²⁵

2.2 Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kegiatan yang perlu dilakukan dalam penelitian untuk mencari dasar pijakan atau informasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berfikir, dan menentukan dugaan sementara atau sering disebut dengan hipotesis penelitian, sehingga dengan adanya itu, maka peneliti dapat mengerti, mengalokasikan, mengorganisasikan dan kemudian menggunakan variasi kepustakaan dalam bidangnya.

Pada dasarnya urgensi kajian pustaka adalah sebagai bahan *auto* kritis terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kelebihan maupun kekurangannya, sekaligus sebagai bahan komparatif terhadap kajian yang terdahulu. Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama atau hampir sama dari seseorang, baik dalam bentuk skripsi, buku, dan dalam bentuk tulisan yang lainnya.²⁶

²⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,) hlm. 53.

²⁶Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hlm. 33.

Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti menelaah temuan hasil riset dari penelitian sebelumnya, antara lain:

- a. Skripsi Rani Ernawati, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul “Analisis akad pembiayaan mudharabah pada BMT dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Studi kasus pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang”. Menyimpulkan bahwa dengan adanya KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang ini dapat menjadi solusi dari berbagai masalah yang dihadapi para masyarakat disekitar Rembang, khususnya yang sedang menjalankan usaha terutama dalam masalah modal yang dapat menghambat usahanya, sehingga dengan adanya pembiayaan dengan sistem *mudharabah* yang diberikan kepada masyarakat khususnya para pedagang yang kekurangan modal.²⁷

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menganalisis pembiayaan mudharabah.

²⁷ Rani Ernawati, *Analisis akad pembiayaan mudharabah pada BMT dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Studi kasus pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012).

Penelitian terdahulu dengan sekarang memiliki perbedaan pada meningkatkan pendapatan masyarakat sedangkan dalam skripsi sekarang meneliti tentang perkembangan UMKM.

- b. Skripsi M. Nurul Samsul Fazri, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul "Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan usaha anggota Studi Kasus di BMT SM NU Al-Amanah Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal". Menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan pendapatan. Besarnya pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan pendapatan dengan nilai pengaruh sebesar 64%.²⁸

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah.

Penelitian terdahulu dengan sekarang memiliki perbedaan pada peningkatan usaha anggota sedangkan

²⁸ M. Nurul Samsul Fazri, *Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan usaha anggota Studi Kasus di BMT SM NU Al-Amanah Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2011).

dalam skripsi sekarang meneliti tentang perkembangan UMKM.

- c. Skripsi Mustafidah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul "Pengaruh pembiayaan lembaga keuangan syari'ah terhadap pendapatan usaha kecil Studi kasus di BMT NU Sejahtera cabang Kendal". Menyimpulkan bahwa pembiayaan BMT yang diberikan BMT NU Sejahtera cabang Kendal telah dapat dirasakan oleh nasabah, sehingga manfaat dari meningkatnya pendapatan telah dirasakan oleh oleh itu sendiri. Hal ini tentunya dapat memberikan pelajaran yang berharga bagi BMT NU Sejahtera cabang Kendal untuk tetap memberikan manfaat dari pembiayaan yang dilakukan agar kesejahteraan nasabah pengguna pembiayaan juga dapat selalu meningkat.²⁹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menganalisis pengaruh pembiayaan.


²⁹ Mustafidah, *Pengaruh pembiayaan lembaga keuangan syari'ah terhadap pendapatan usaha kecil Studi kasus di BMT NU Sejahtera cabang Kendal*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2011).

Penelitian terdahulu dengan sekarang memiliki perbedaan pada peningkatan usaha kecil saja sedangkan dalam skripsi sekarang meneliti tentang perkembangan Usaha mikro, kecil dan menengah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan mengungkapkan pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen.

Adapun kerangka pemikiran yang digunakan peneliti dalam merumuskan masalah ini adalah sebagai berikut:



Dari gambar di atas, pembiayaan mudharabah sebagai variabel independen dengan indikator jumlah pembiayaan,

jumlah angsuran, pembagian hasil. terdapat pengaruh terhadap perkembangan UMKM sebagai variabel dependen.

2.4 Rumusan Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.³⁰ Hipotesis nol (H_0) adalah hipotesis yang menyatakan ketidakbenaran dari suatu fenomena atau menyatakan tidak ada hubungan antara dua variabel atau lebih.³¹ Sedangkan hipotesis satu (H_1) adalah hipotesis yang mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau menunjukkan perbedaan antara kelompok.³² Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, hlm. 96.

³¹ SyofianSiregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.38.

³² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 85.

H_0 = Tidak ada pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada BMT Al Amin Kudus.

H_1 = Ada pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada BMT Al Amin Kudus.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan tentang “Analisis Pengaruh Pembiayaan *mudharabah* Terhadap perkembangan Usaha Mikro, kecil dan menengah pada KSPPS BMT Al Amin Kudus” adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif.

Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer yang ada. Data sekunder diperoleh dari dokumen dan laporan tahunan dari BMT Al Amin Kudus. Selain itu data sekunder juga diperoleh dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, buku, skripsi, dan jurnal yang terkait.

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data

menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan UMKM sebelum dan sesudah menerima pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Al Amin Kudus.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau pada responden.² Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan mengenai perkembangan UMKM sebelum dan sesudah menerima pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Al Amin Kudus. Penelitian ini menggunakan angket sebagai instrumen.

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, hlm. 14.

² Masri Singarmun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 3.

1.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan 15 November 2017 dan tempat penelitian dilaksanakan di BMT Al Amin Kudus.

1.3 Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus.³ Adapun jenis populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah populasi terbatas, mempunyai sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya.⁴ Sehingga dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah keseluruhan nasabah BMT Al Amin Kudus yang mempunyai usaha berjumlah 20 nasabah dengan data sebagai berikut:

KODE	NAMA	USAHA	ALAMAT
------	------	-------	--------

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 130.

⁴Riduwan, *Dasar-dasar Statistika*, hlm. 8.

1	2	3	4
UC_1	Trismono	FotoCopy	Prambatan Kidul RT 2/9 Kaliwungu Kudus
UC_2	Zulfah	Toko Klontong	Loram wetan kudus
UC_3	Budi Prasetyo	Konveksi	Klumpit
UC_4	Sunarsih	Catering	Hadipolo 9/1 Kudus
UC_5	Maslah	Batu Bata	Jepang pakis ¼ Jati Kudus
UC_6	Jasimun	Batu Bata	Jepang pakis 2/4 jati
UC_7	Khoerotun	Konveksi	Ngelo karangowo 1/3 Undaan Kudus
UC_8	Jama'ah	Catering	Kaliputu 5/2 Kudus
UC_9	Norfan	Bengkel	Karang bener 2/5 Kudus
UC_10	Zaeni Usman	Rental Mobil	Ngembal rejo 3/6 Bae Kudus
UC_11	Rofik	Nasi goreng	Ngembal rejo 1/IV Bae
UC_12	Mochtadi	Alat Jahit	Kirig ½ Mejobo
UC_13	Nur Hidayati	warung	Jepang 1/3 Mejobo

UC_14	Riswanto	Tas dan Sepatu	Gondang Manis 6/2 Bae Kudus
UC_15	H. Sumaji	Bengkel	Ngembal Rejo 7/1 Bae Kudus
UC_16	Sukarwi	Kertas	Karang Bener 1/7 Bae Kudus
UC_17	Dewi Roil	Toko Jajan	Ngembal Rejo 6/4 Bae Kudus
UC_18	Ridwan Arifin	Tas Berkat	Loram Kulon Kudus
UC_19	Sulastri	Bakso	Hadipolo ½ Jekulo Kudus
UC_20	Maksum MZ	Rental Tenda	NgembalRejo 4/4 Bae Kudus

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya

akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).⁵ Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel.⁶

Penelitian ini tidak menggunakan sampel tetapi menggunakan populasi karena responden kurang dari 100 dengan jumlah 20 responden.

1.4 Variabel Penelitian

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.⁷ Adapun variabel dalam penelitian ini adalah ketiga indikator perkembangan usaha yaitu produktifitas penjualan, jumlah karyawan dan jumlah pelanggan. Pada penelitian yang bersifat kuantitatif ini terdapat dua variabel, yaitu variabel *independent* atau variabel bebas dan variabel *dependent* atau variabel terikat.

1. Variabel *independent* atau variabel bebas

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, hlm. 118.

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 131.

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 118.

Variabel bebas adalah variabel yang nilainya mempengaruhi variabel lain dalam suatu penelitian.⁸ Pada penelitian ini Pembiayaan Mudharabah merupakan variabel bebas atau variabel *independent*.

2. Variabel *dependent* atau variabel terikat

Variabel terikat adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain dalam suatu penelitian.⁹ Pada penelitian ini Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan variabel terikat atau variabel *dependent*.

1.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen (pembiayaan mudharabah) dan variabel dependen (perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah).

NO	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala

⁸ Purwanto, *Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan Pengembangan dan Pemanfaatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 48.

⁹Purwanto, *Instrumen Penelitian Sosial . . .* , hlm. 48

1.	Pembiayaan mudharabah (X)	Akad antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai shahibul maal menyediakan seluruh modal sedang pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Jadi uang pinjaman yang diberikan BMT sebagai modal yang digunakan untuk pemenuhan barang-barang permodalan dan untuk peningkatan produksi	1.Jumlah pembiayaan 2.jumlah angsuran 3.pembagian hasil	Nominal
2	Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan menengah. (Y)	Jumlah total hasil produksi yang diual dalam sekali penjualan yang dihasilkan oleh UMKM. Adapun omset penjualan ini dapat dihitung dengan	1.Peningkatan omset penjualan, 2.peningkatan jumlah pelanggan, 3.peningkatan	Nominal

		mengalikan total jumlah dengan harga.	jumlah tenaga kerja	
--	--	---------------------------------------	---------------------	--

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian. Peneliti menggunakan metode angket.

a. Metode kuesioner (angket)

Angket, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang ia ketahui.¹⁰ Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis angket yaitu:

1. Angket langsung tertutup, adalah angket yang dirancang sedemikian rupa untuk merekam data tentang keadaan yang dialami oleh responden sendiri, kemudian semua alternatif jawaban yang harus dijawab responden telah tertera dalam angket tersebut.¹¹

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 124.

¹¹ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 123.

2. Angket tak langsung tertutup, adalah bentuk angket yang dikonstruksi dengan maksud untuk menggali atau merekam data mengenai apa yang diketahui responden perihal objek dan subjek tertentu, serta data tersebut tidak dimaksudkan mengenai diri responden bersangkutan. Di samping itu, alternatif jawaban telah disiapkan sehingga responden tinggal memilih jawaban mana yang sesuai untuk dipilih.¹²

Pemberian kuesioner dilakukan dengan mendatangi rumah nasabah BMT Al Amin secara langsung.

Adapun kriteria nilai angket atau kuesioner yang peneliti gunakan dipandang dari cara jawabannya, yaitu:

- a) Butir soal positif
 - 1) Untuk Jawaban SS diberi skor 4
 - 2) Untuk Jawaban S diberi skor 3
 - 3) Untuk Jawaban RG diberi skor 2
 - 4) Untuk Jawaban TS diberi skor 1
- b) Butir soal negatif
 - 1) Untuk Jawaban SS diberi skor 1

¹²M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, hlm. 124.

- 2) Untuk Jawaban S diberi skor 2
- 3) Untuk Jawaban RG diberi skor 3
- 4) Untuk Jawaban TS diberi skor 4

1.6 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang terkumpul, peneliti menggunakan metode statistik, karena jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif yaitu analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Hasil dari tahap ini dimasukkan dalam tabel distribusi untuk memperoleh gambaran setiap yang dikaji. Selanjutnya menentukan tabel frekuensi,

kemudian mencari nilai rata-rata, interval nilai, dan standar deviasi dari variabel X dan Y.¹³

Adapun langkah-langkah dalam analisis deskriptif adalah sebagai berikut:

- a. Mencari panjang kelas interval digunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{R}{K}$$

Dimana:

$$R = H - L + 1$$

$$K = 1 + 3,3 \log (N)$$

Keterangan:

P = Panjang kelas interval H = Nilai tertinggi

R = Rentangan data L = Nilai terendah

K = Jumlah kelas N = responden¹⁴

- b. Mencari rerata atau *mean* dan standar deviasi, dengan rumus sebagai berikut:

Untuk variabel (X), $M_x = \frac{\sum x}{N}$

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, hlm. 208.

¹⁴Akdon dan Riduwan, *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 40.

$$SD_x = \sqrt{\frac{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N}}{N-1}}$$

Untuk variabel (Y), $M_y = \frac{\sum Y}{N}$

$$SD_y = \sqrt{\frac{\sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{N}}{N-1}}^{15}$$

2. Uji Instrumen Angket

Langkah-langkah dalam menguji instrumen angket adalah sebagai berikut:

a. Uji Validitas

Rumus yang digunakan adalah korelasi *product moment*, yaitu:

$$r_{XY} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = Koefisiensi korelasi antara X dan Y

X = Variabel pola asuh orang tua otoriter

Y = Variabel perkembangan kepribadian siswa

N = Jumlah sampel yang diteliti

Kriteria:

$r_{hasil} > r_{tabel} = \text{valid}$

¹⁵Akdon dan Riduwan, *Rumus dan Data . . .* , hlm. 36.

$r_{\text{hasil}} < r_{\text{tabel}} = \text{invalid}$ ¹⁶

b. Uji Reliabilitas

Rumus yang digunakan adalah KR 20, yaitu:

$$r_{xx} = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum s_i^2}{s_t^2} \right)$$

Keterangan:

k = jumlah butir angket

s_i^2 = varian skor suatu butir angket

s_t^2 = varian skor total

Kriteria:

Jika $r_{\text{hitung}} \geq r_{\text{tabel}}$ maka tes tersebut reliabel.

Jika $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$ maka tes tersebut tidak reliabel.¹⁷

c. Uji Persyaratan Analisis

Langkah-langkah dalam menguji persyaratan analisis adalah sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Hipotesis yang telah dirumuskan akan diuji dengan statistik parametris. Penggunaan statistik

¹⁶Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, hlm. 206.

¹⁷ Purwo Susongko, *Penilaian Hasil Belajar*, (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2010), hlm. 77.

parametris menyaratkan bahwa data setiap variabel yang dianalisis harus berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sehingga sebelum pengujian hipotesis, lebih dulu dilakukan pengujian normalitas data. Adapun teknik yang digunakan dalam uji normalitas ini adalah Uji Liliefors.

Uji Liliefors dilakukan dengan mencari nilai L_{hitung} , yakni nilai $[F(Z_i) - S(Z_i)]$ yang terbesar. Langkah-langkah pengujian normalitas data dengan uji liliefors adalah sebagai berikut:

1. Menyusun data sampel dari yang kecil sampai yang terbesar dan tentukan frekuensi tiap-tiap data.
2. Tentukan nilai $z \rightarrow Z = \frac{x - x_1}{SD}$
3. Menentukan besar peluang untuk masing-masing nilai z berdasarkan tabel z dan diberi nama $F(z)$
4. Menghitung frekuensi kumulatif dari masing-masing nilai z dan sebut dengan $S(z)$ hitung proporsinya, tiap-tiap frekuensi kumulatif dibagi dengan n

5. Menentukan nilai $L_{hitung} = [F(Z_i) - S(Z_i)]$, hitung selisihnya, kemudian bandingkan dengan nilai L_{tabel} yang terbesar.
6. Jika $L_{hitung} < L_{tabel}$ maka H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.¹⁸

2) Uji Linearitas

Pemeriksaan kelinearan regresi dilakukan melalui pengujian hipotesis nol, bahwa regresi linear melawan hipotesis tandingan bahwa regresi tidak linear. Langkah uji linearitas regresi adalah:

- a) Menyusun tabel kelompok data variabel X dan data variabel Y
- b) Menghitung jumlah kuadrat regresi ($JK_{reg(a)}$)

$$JK_{reg(a)} = \frac{(\sum Y)^2}{n}$$

- c) Menghitung jumlah kuadrat regresi b/a ($JK_{reg(b/a)}$)

¹⁸Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian . . .* , hlm. 174-175.

$$JK_{reg(b/a)} = b \cdot [\sum XY - \frac{\sum X \cdot \sum Y}{n}]$$

- d) Menghitung jumlah kuadrat residu (JK_{res})

$$JK_{res(b/a)} = \sum Y^2 - JK_{reg(b/a)} - JK_{reg(a)}$$

- e) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi a ($RJK_{reg(a)}$)

$$RJK_{reg(a)} = JK_{reg(a)}$$

- f) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi b/a ($RJK_{reg(b/a)}$)

$$RJK_{reg(b/a)} = JK_{reg(b/a)}$$

- g) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu (RJK_{res})

$$RJK_{res} = \frac{JK_{res}}{n-2}$$

- h) Menghitung jumlah kuadrat error (JK_E)

$$JK_E = \sum [\sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n}]$$

- i) Menghitung jumlah kuadrat tuna cocok (JK_{TC})

$$JK_{TC} = JK_{res} - JK_E$$

- j) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok (RJK_{TC}) dengan jumlah kelompok kelas menurut variabel X (k) = 24

$$RJK_{TC} = \frac{JK_{TC}}{k-2}$$

- k) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat eror
(RJK_E)

$$RJK_E = \frac{JK_E}{n-k}$$

- l) Mencari nilai uji F

$$F = \frac{RJK_{TC}}{RJK_E}$$

- m) Menentukan kriteria pengukuran: jika jika nilai uji $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka distribusi berpola linear. Dengan F_{tabel} pada taraf signifikansi 95% atau $\alpha = 5\%$ dengan rumus:
 $F_{tabel} = F_{(\alpha)(dbTC \ dbE)}$ dimana $db \ TC = k - 2$ dan $db \ E = n - k$.

3. Analisis Hipotesis

Pengujian ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti. Data yang diperoleh dari uji pendahuluan akan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan statistik. Dalam hal ini menggunakan rumus *regresi* satu prediktor dengan skor deviasi. Adapun untuk menganalisis data dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Uji koefisien korelasi dengan rumus:

$$r_{XY} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(N\sum X^2 - (\sum X)^2)(N\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Angka indeks korelasi “r” *product moment*

$\sum X$ = Jumlah seluruh skor X

$\sum Y$ = Jumlah seluruh skor Y

$\sum XY$ = *Product* dari X dan Y

N = Jumlah responden

Setelah diadakan uji korelasi dengan korelasi *product moment*, maka hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan r_{tabel} pada taraf signifikansi 5% dan 1% dengan asumsi jika $r_{xy} > r_{tabel}$ (5% dan 1%) berarti signifikan artinya hipotesis diterima. Kemudian untuk mengetahui seberapa besar korelasinya, maka nilai r_{xy} dikonsultasikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Pedoman untuk Memberikan Interpretasi
terhadap
Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah

0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Dan untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinan sebagai berikut: **$KP = r^2 \times 100\%$**

Dimana: KP = Nilai Koefisien Determinan

r^2 = Nilai Koefisien Korelasi yang dikuadratkan.¹⁹

2) Uji regresi linier sederhana untuk X terhadap Y

Regresi digunakan untuk memprediksi hasil atas variabel-variabel tertentu dengan menggunakan variabel lain. Dalam bentuk yang paling sederhana hanya melibatkan dua buah variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat.²⁰

¹⁹ Riduan dan Sunarto, *Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Komunikasi dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 81.

²⁰Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 179.

Untuk rumusan hipotesis pengaruh, sumbangan dari variabel yang satu terhadap variabel yang lain sehingga dapat digunakan untuk meramalkan variabel yang satu atas dasar variabel yang lainnya, digunakan *regresi* linier. Adapun langkah-langkah dalam menghitung *regresi* linier sederhana adalah sebagai berikut:

- a) Menghitung nilai a dan b serta memasukkannya kedalam persamaan regresi $\hat{Y} = a + bX$

Keterangan:

\hat{Y} = nilai ramalan yang dihasilkan oleh garis regresi

X = nilai variabel independen

a = harga konstan

b = kemiringan atau tangens dari garis regresi.

Untuk mencari a dan b menggunakan rumus:

$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i^2) - (\sum X_i)(\sum X_i Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$b = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

b) Uji signifikansi regresi

Pengujian koefisien regresi dapat dilakukan dengan memerhatikan langkah-langkah pengujian hipotesis berikut:

- 1) Menentukan rumusan hipotesis H_0 dan H_a
- 2) Langkah selanjutnya yaitu memasukkan ke dalam rumus F_{hitung} sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{RJK_{reg} \left(\frac{b}{a}\right)}{RJK_{res}}$$

- 3) Menentukan tingkat signifikan baik pada taraf signifikan 5% maupun 1% dengan nilai F_{tabel} pada derajat bebas $db_{reg} \text{ b/a} = 1$ dan $db_{res} = n - 2$. Dengan kriteria uji jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak.²²

²¹Sudjana, *Metode Statistika*, hlm. 315.

²²Sudjana, *Teknik Analisis Regresi dan Korelasi*, (Bandung: Tarsito, 2003), hlm. 19.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum BMT Al Amin Kudus

4.1.1. Sejarah Singkat BMT Al Amin Kudus

BMT Al Amin berdiri dimulai dari pendiri-pendiri yang sebagian besar berdomisili di Desa Ngembalrejo Bae Kudus. Pada saat itu belum ada lembaga keuangan syari'ah yang berada di daerah Ngembalrejo dan melihat realitas masyarakat yang berada di Desa Ngembalrejo dan sekitarnya perlu diberdayakan dalam upaya menata dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi agar lebih baik serta untuk memperkokoh ekonomi masyarakat sekitar. Di sisi lain, masyarakat muslim yang memiliki harta perlu diajak kerjasama membantu mereka dalam membelanjakan hartanya dengan saling berbagi keuntungan dan manfaat secara adil dan proposional menurut pandangan islam. Kemudian ada kesepakatan dari hasil musyawarah untuk menjalin kerjasama yang sama-sama bermanfaat bagi umat khususnya untuk

“Memperkokoh Ekonomi Ummat”, maka didirikanlah BMT Al Amin pada tahun 2001, yang digerakan oleh Almarhum bapak H. Suryadi sebagai pemprakasa bersama tokoh-tokoh masyarakat desa Ngembalrejo (perangkat desa, ulama dan kepemudaan), dan bapak Hartono pada tahun 2006 membantu pendirian kantor cabang mejobo.

BMT Al Amin Kudus baru beroperasi bulan januari 2002 setelah mendapat izin dari Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM kabupaten Kudus dengan badan hukum No./BH/KPPK.IV.5e/III/2002 yang diberikan kepada KSPPS BMT Al Amin.

Pada awal beroperasi, modal yang dijalankan BMT bersumber dari para pendiri BMT Al Amin yang pada waktu itu kurang dari 10 juta rupiah. Namun, alhamdulillah kepercayaan masyarakat semakin bertambah sehingga sampai akhir 2004 aset BMT Al Amin mencapai 300 juta rupiah dan awal tahun 2006 mencapai 500 juta rupiah, sedangkan awal tahun 2007 mencapai 3 Milyar.

Atas kepercayaan masyarakat dan didukung teknologi komputerisasi, BMT Al Amin mengalami perkembangan baik dibidang internal maupun eksternal.

Sehingga sesuai dengan perkembangan visi dan misinya dalam pemberdayaan ekonomi umat khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Seiring berjalanya waktu perkembangan BMT Al Amin yang memiliki kantor pusat di Ngembalrejo Bae Kudus, kini sudah mempunyai anak cabang yang berada di Mejobo Kudus untuk pengembangan visi dan misi BMT Al Amin.

4.1.2. Visi, Misi dan Tujuan BMT Al Amin

a. Visi BMT Al Amin

Meningkatkan kualitas ibadah anggota BMT sehingga mampu berperan sebagai Khalifah Allah SWT.

b. Misi BMT Al Amin


Menerapkan prinsip-prinsip syariah islam dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha pengusaha kecil kebawah dan kecil/menengah. Serta membina kepedulian aghniya kepada dhu'afa secara terpola dan berkesinambungan.

c. Tujuan BMT Al Amin

meningkatkan kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah serta posisi tawar anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui kegiatan ekonomi dan kegiatan pendukung lainnya.

4.1.3. Struktur Organisasi BMT Al Amin

Struktur organisasi yang ada di BMT Al Amin Kudus ini, bersifat sentralisasi (terpusat), yaitu segala keputusan dan kebijakan serta wewenang menjadi tanggung jawab dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sedangkan struktur organisasi dalam cabang di BMT Al Amin Kudus juga bersifat sentralisasi pada pusat. Berikut struktur organisasi KSPPS BMT Al Amin:



a. Pengurus

Jumlah pengurus KSPPS BMT Al Amin sampai dengan bulan Oktober 2017 ada 4 orang yang semua dari anggota KSPPS BMT Al Amin, dan dipilih dalam RAT tahun 2013 tanggal 17 Februari 2013.

Pada bulan maret tahun 2016 pengurus dan pengawas menetapkan ketua pengurus baru sebagai pengganti ketua yang telah meninggal dunia. Yaitu

menetapkan wakil ketua sampai masa kepengurusan selesai, sehingga jumlah pengurus menjadi 3 orang, yaitu :

No	Nama	Jabatan
1	H. Fatkhur Rozaq, S.E	Ketua
2	Zufar	Sekretaris
3	Drs Hasyim Mahmudi	Bendahara

b. Badan Pengawas

Jumlah badan pengawas KSPPS BMT Al Amin tahun 2016 ada 2 orang yang semua dari anggota KSPPS BMT Al Amin, dan dipilih dalam RAT tahun 2013 tanggal 17 Februari 2013, yaitu:

No	Nama	Jabatan
1	Drs H. Farhan M.pd	Ketua
2	H. Abdul Fatih S.E	Anggota

c. Pengelola KSPPS BMT Al Amin

Hingga sampai saat ini jumlah pengelola KSPPS BMT Al Amin mencapai 8 orang dengan nama-nama sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	H. Zaenal Anwar, S.Pd	Manager
2	Yukhanit, S.E	Ka. Staf. Pembukuan dan Administrasi
3	Nuriyatul Ulum, S.P	Ka. Staf. Keuangan dan Kasir
4	Andhy Kurniawan	Ka. Staf. Pembiayaan dan Peng. Dana
5	Abdul Rohim	Staf Pembiayaan dan Peng. Dana
6	Hariyadi	Staf Pembiayaan dan Peng. Dana
7	Eko Hapsari, S.E	Staf Keuangan dan Kasir

8	Dwi Krisnawati P, S.E	Staf Pembiayaan dan Peng. Dana
---	-----------------------	--------------------------------

4.1.4. Produk-produk BMT Al Amin

BMT Al Amin melayani produk antara lain :

a. Produk Simpanan

1) Simpanan Al Amin

Simpanan Al Amin yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Akad simpanan berdasarkan prinsip syariah mudharabah dengan nisbah 25% anggota dan 75% BMT.

Ketentuan :

- a) Setoran awal minimal Rp. 20.000
- b) Setoran berikutnya minimal Rp. 5000
- c) Administrasi pembukuan tabungan Rp. 2.500

Persyaratan :

- a) Mengajukan permohonan menjadi anggota (jika belum menjadi anggota)

- b) Menyetor simpanan pokok sebesar Rp. 10.000 sebagai syarat keanggotaan (jika belum menjadi anggota)
- c) Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM).

2) Simpanan Qurban

Simpanan berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah qurban. Akad simpanan berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah dengan nisbah 30% anggota dan 70% BMT.

Keuntungan :

- a) Mempermudah perencanaan keuangan untuk pembelian hewan qurban
- b) Mendapat bagi hasil yang halal dan kompetitif.

Ketentuan :

- a) Setoran awal minimal Rp. 50.000
- b) Setoran berikutnya minimal Rp. 25.000
- c) Hanya dapat diambil pada saat akan melakukan ibadah qurban.

Persyaratan :

- a) Mengajukan permohonan menjadi anggota (jika belum menjadi anggota)
 - b) Menyetor simpanan pokok sebesar Rp.10.000 sebagai syarat keanggotaan (jika belum menjadi anggota)
 - c) Mengisi formulir aplikasi pembukuan rekening
 - d) Menyerahkan fotokopi bukti identitas (KTP/SIM).
- 3) Simpanan Al Amin Berjangka
- Simpanan Al Amin berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu akad simpanan berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah. Dengan nisbah sebagai berikut:
- a) Jangka waktu 12 bulan nisbah 40% anggota : 60% BMT
 - b) Jangka waktu 18 bulan nisbah 45% anggota : 55% BMT
 - c) Jangka waktu 24 bulan keatas nisbah 50% anggota : 50% BMT.

Keuntungan :

- a) Mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dan kompetitif
- b) Bisa dijadikan jaminan pembiayaan
- c) Nisbah (proporsi) bagi hasil yang lebih besar daripada simpanan Al Amin.

Ketentuan :

- a) Setoran minimal Rp. 1.000.000
- b) Jangka waktu yang fleksibel minimal 12 bulan.

Persyaratan :

- a) Mengajukan permohonan menjadi anggota (jika belum menjadi anggota)
- b) Menyetor simpanan pokok sebesar Rp.10.000 sebagai syarat keanggotaan (jika belum menjadi anggota)
- c) Membuka rekening simpanan Al Amin (sesuai ketentuan pembukaan simpanan Al Amin) sebagai penampung bagi hasil simpanan.

- d) Mengisi formulir permohonan pembukaan simpanan berjangka (deposito)
- e) Fotokopi identitas diri (KTP/SIM).

4) Simpanan Berkah Yatim

Pada dasarnya semua simpanan (simpanan Al Amin, simpanan qurban, simpanan Al Amin berjangka) bisa dibuat simpanan berkah yatim. Yaitu dengan simpanan anggota dimana bagi hasilnya akan dimasukkan dalam rekening dana yatim yang ada pada BMT Al Amin secara otomatis setiap bulanya.

Ketentuan :

- a) Saldo minimal sesuai ketentuan produk simpanan

Persyaratan :

- a) Mengajukan permohonan menjadi anggota (jika belum menjadi anggota)
- b) Menyetor simpanan pokok sebesar Rp.10.000 sebagai syarat keanggotaan (jika belum menjadi anggota)

- c) Membuka rekening simpanan Al Amin (sesuai ketentuan pembukaan simpanan Al Amin)
 - d) Mengisi formulir permohonan agar simpanannya dijadikan sebagai simpanan berkah yatim
 - e) Fotokopi identitas diri (KTP/SIM).
- b. Produk Pembiayaan
- 1) Pembiayaan Modal Usaha
Pembiayaan yang digunakan untuk membantu kebutuhan modal usaha. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan musyarakah.
 - 2) Pembiayaan Multiguna/multijasa
Pembiayaan yang digunakan untuk membantu kebutuhan sewa barang. Akad yang digunakan adalah akad murabahah.
 - 3) Pembiayaan Pertanian
Pembiayaan yang digunakan untuk membantu kebutuhan pertanian. Akad yang digunakan adalah akad ijarah.

4) Pembiayaan kendaraan Bermotor

Pembiayaan yang digunakan untuk membeli sepeda motor.

5) Pembiayaan Talangan Haji

Pembiayaan untuk menunaikan ibadah haji.

Syarat-syarat pembiayaan antara lain :

- a) Mengajukan permohonan menjadi anggota (jika belum menjadi anggota)
 - b) Mengajukan pembukuan rekening simpanan di BMT Al Amin (jika belum punya)
 - c) Melampirkan fotokopi buku simpanan di BMT Al Amin
 - d) Melampirkan fotokopi buku simpanan di lembaga keuangan lain (jika ada)
 - e) Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir
 - f) Fotokopi agunan (SHM/SHGB/BPKB)
 - g) Fotokopi legalitas usaha : NPWP, TDP dan SIUP (untuk badan usaha)
 - h) Bersedia disurvei.
- c. Akad yang digunakan di BMT Al Amin
- 1) *mudharabah*

Dalam mekanisme pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* adalah BMT bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana atau *mudharib*. BMT memiliki hak atas pengawasan dan pembinaan dari bisnis yang dijalankan anggota dengan melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha anggota

4.2. Analisis Data

Pada analisis data ini akan dideskripsikan mengenai analisis uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji pendahuluan, uji persyaratan analisis data, serta analisis uji hipotesis penelitian pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah pada KSPPS BMT Al Amin Kudus.

1. Analisis data Uji Validitas Reliabilitas Instrumen

Sebelum memberikan angket kepada responden untuk memperoleh data penelitian terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen angket yang berjumlah 40 soal (15 soal variabel X dan 25 soal

variabel Y), dengan responden uji coba nasabah BMT Al Amin yang berjumlah 20 orang.

a. Analisis Data Uji Validitas Instrumen

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya butir-butir soal angket. Butir soal yang tidak valid akan dibuang dan tidak digunakan. Sedangkan butir soal yang valid digunakan dalam instrumen angket untuk memperoleh data dari responden.

Hasil analisis perhitungan validitas butir soal r hitung dikonsultasikan dengan harga kritik r *product moment* dengan taraf signifikansi 5%. Bila harga $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka butir soal tersebut dinyatakan valid, begitupun sebaliknya.

Dari uji validitas menunjukkan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (nilai r_{tabel} dengan $N = 20$ Orang sebesar 0,235) maka dapat disimpulkan instrumen pembiayaan mudharabahdan perkembangan usaha mikro, kecil dn menengah adalah valid, sebaliknya jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka dinyatakan tidak valid.

Dari uji validitas masing-masing variabel dapat diketahui jumlah instrumen yang valid dan tidak valid dengan perincian yang bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas Instrumen Pembiayaan
Mudharabah terhadap Perkembangan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah

No	Kriteri a	Nomer <i>item</i> soal		Jumlah	Presentas e
		Variabel X	Variabel Y		
1	Valid	1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15	3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25	32	80%
2	Tidak Valid	3, 5, 14	1, 2, 7, 8, 11	8	20%
	Total			40	100%

Dari uji validitas instrumen yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa ada 32 soal yang valid dan 8 soal yang tidak valid. Selanjutnya *item* soal yang tidak valid tidak digunakan dalam penelitian, sehingga instrumen angket penelitian yang digunakan terdapat 32 *item* soal (12 *item* soal untuk variabel X dan 20 *item* soal untuk variabel Y).

Terdapat pada lampiran 3 dan 5

b. Analisis Data Uji Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas instrumen digunakan untuk mengukur konsistensi instrumen dalam menghasilkan data. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.¹ Hal ini berarti instrumen yang reliabel cukup dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data karena data yang dihasilkan konsisten.

Nilai koefisien reliabilitas (r_{ii}) yang diperoleh dikonsultasikan dengan harga r *product moment* pada tabel dengan taraf signifikansi 5% dan 1%. Jika $r_{ii} > r_{\text{tabel}}$ maka *item* soal yang diuji coba reliabel. Adapun

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 173.

untuk pengujian reliabilitas instrumen yang telah diujicobakan terhadap 20 responden memberikan hasil sebagai berikut:

Hasil uji reliabilitas instrumen pembiayaan mudharabah diperoleh $r_{ii} = 0,74340466$. Dengan $r_{tabel} 5\% = 0,235$ dan $r_{tabel} 1\% = 0,306$. Karena $r_{ii} > r_{tabel}$ yaitu $0,74340466 > 0,306 > 0,235$ artinya butir soal uji coba instrumen variabel pembiayaan mudharabah memiliki kriteria pengujian yang **reliabel**. *Terdapat pada lampiran 4*

Hasil uji reliabilitas instrumen usaha mikro, kecil dan menengah diperoleh $r_{ii} = 1,8343863$. Dengan $r_{tabel} 5\% = 0,235$ dan $r_{tabel} 1\% = 0,306$. Karena $r_{ii} > r_{tabel}$ yaitu $1,8343863 > 0,306 > 0,235$ artinya butir soal uji coba instrumen variabel perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah memiliki kriteria pengujian yang **reliabel**. *Terdapat pada lampiran 7*

2. Analisis data Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah KSPPS BMT Al Amin Kudus

Data yang digunakan untuk uji hipotesis diperoleh dari angket penelitian yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya yaitu 32 soal (12 soal untuk variabel X dan 20 soal untuk variabel Y) dan diberikan kepada 20 responden.

a. Analisis Pendahuluan

Setelah data mentah terkumpul maka perlu dideskripsikan sehingga akan memudahkan pemahaman para pembaca.

1) Data pembiayaan mudharabah

Untuk menentukan nilai data tentang pembiayaan mudharabah, maka didapat dengan menjumlahkan skor jawaban angket dari responden sesuai dengan frekuensi jawaban.

Tabel 4.2
Data Hasil Angket Pembiayaan Mudharabah
KSPPS BMT Al Amin Kudus

NO	RESPONDEN	NILAI
1	2	3

1	R_1	31
2	R_2	34
3	R_3	45
4	R_4	35
5	R_5	42
6	R_6	27
7	R_7	36
8	R_8	39
9	R_9	44
10	R_10	43
11	R_11	30
12	R_12	24
13	R_13	42
14	R_14	33

15	R_15	32
16	R_16	38
17	R_17	26
18	R_18	48
19	R_19	38
20	R_20	26
	Jumlah	713

Setelah dilakukan perhitungan data hasil skor dan telah diuji validitas ada 12 item soal dari variabel X, diketahui bahwa nilai tertinggi adalah 48 dan nilai terendah adalah 24. Langkah selanjutnya adalah mencari interval nilai, mencari rerata (*mean*), dan menentukan kualitas variabel X. Analisisnya adalah sebagai berikut:

a) Menentukan interval kelas

$$P = \frac{R}{K}, \text{ dimana } R = NT - NR \text{ dan } K = 1 + 3,3$$

$\log N$

Keterangan :

P = Panjang interval kelas NR = Nilai terendah

R = Rentang nilai K = Banyak kelas

NT = Nilai tertinggi N = Jumlah responden

Dari data di atas, maka interval nilainya adalah:

$$R = NT - NR$$

$$= 48 - 24$$

$$= 24$$

$$K = 1 + 3,3 \text{ Log } N$$

$$= 1 + 3,3 \text{ Log } 20$$

$$= 1 + 3,3 (1,30103)$$

$$= 1 + 4,2934$$

$$= 5,2934 \text{ (dibulatkan menjadi 5)}$$

$$P = \frac{R}{K}$$

$$= \frac{24}{5} = 4,8 \text{ (dibulatkan menjadi 5)}$$

b) Menentukan nilai rata-rata (*mean*)

$$M_x = \frac{\sum X}{N} = \frac{713}{20} = 35,65$$

Setelah menentukan data-data di atas, selanjutnya mencari distribusi frekuensi variabel pembiayaan mudharabah.

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Pembiayaan Mudharabah

Interval	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif (%)
44-48	3	15
39-43	4	20
34-38	5	25
29-33	4	20
24-28	4	20
	20	100

Kategori penilaiannya adalah:

$$\begin{aligned}
 SD &= \sqrt{\frac{n \cdot \sum X^2 - (\sum x)^2}{n(n-1)}} \\
 &= \sqrt{\frac{(20) \cdot (26359) - (713)^2}{20(20-1)}} \\
 &= \sqrt{\frac{527180 - 508369}{380}} \\
 &= \sqrt{\frac{18811}{380}} = \sqrt{49,503} = 7,036
 \end{aligned}$$

Kemudian mengubah skor mentah menjadi nilai kualitas:

$$M + 1,5 SD = 35,65 + (1,5) (7,036) = 35,65 + 10,554 = 46,204$$

$$M + 0,5 SD = 35,65 + (0,5) (7,036) = 35,65 + 3,518 = 39,168$$

$$M - 0,5 SD = 35,65 - (0,5)(7,036) = 35,65 - 3,518 = 32,132$$

$$M - 1,5 SD = 35,65 - (1,5)(7,036) = 35,65 - 10,554 = 25,096$$

Tabel 4.4

Tabel Kualitas Pembiayaan Mudharabah

No	Skor Mentah	Jumlah	Rata-rata	Kualitas	Kategori
1	≥ 47	1		Sangat Baik	
2	40-46	5		Baik	
3	33-39	7	35,65	Cukup	Cukup

4	26-32	6		Kurang	
5	≤ 25	1		Sangat Kurang	

Berdasarkan tabel kualitas variabel di atas menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Al Amin Kudus termasuk dalam kategori “Cukup”, yaitu pada interval 33-39 dengan nilai rata-rata 35,65 sebanyak 7 orang.

2) **Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Untuk menentukan nilai data tentang perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah maka didapat dengan menjumlahkan skor jawaban angket dari responden sesuai dengan frekuensi jawaban.

Tabel 4.5

Data Hasil Angket Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah KSPPS BMT Al Amin

NO	RESPONDEN	NILAI
1	2	3
1	R_1	57

2	R_2	70
3	R_3	75
4	R_4	67
5	R_5	55
6	R_6	67
7	R_7	61
8	R_8	71
9	R_9	68
10	R_10	75
11	R_11	47
12	R_12	53
13	R_13	72
14	R_14	60
15	R_15	71

16	R_16	64
17	R_17	65
18	R_18	72
19	R_19	70
20	R_20	70
	Jumlah	1310

Setelah dilakukan perhitungan data hasil skor dan telah diuji validitas ada 20 item soal dari variabel Y, diketahui bahwa nilai tertinggi adalah 75 dan nilai terendah adalah 47. Langkah selanjutnya adalah mencari interval nilai, mencari rerata (*mean*), dan menentukan kualitas variabel Y. Analisisnya adalah sebagai berikut:

a) Menentukan interval kelas

$$P = \frac{R}{K}, \text{ dimana } R = NT - NR \text{ dan } K = 1 + 3,3 \log N$$

Keterangan :

P = Panjang interval kelas NR = Nilai terendah

R = Rentang nilai K = Banyak kelas

NT = Nilai tertinggi N = Jumlah
responden

Dari data di atas, maka interval nilainya adalah:

$$R = NT - NR = 75 - 47 = 28$$

$$\begin{aligned} K &= 1 + 3,3 \text{ Log } N \\ &= 1 + 3,3 \text{ Log } 20 \\ &= 1 + 3,3 (1,30103) \\ &= 1 + 4,2934 \\ &= 5,2934 \text{ (dibulatkan menjadi 5)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P &= \frac{R}{K} \\ &= \frac{28}{5} = 5,6 \text{ (dibulatkan menjadi 6)} \end{aligned}$$

b) Menentukan nilai rata-rata (*mean*)

$$\begin{aligned} M_Y &= \frac{\sum Y}{N} \\ &= \frac{1310}{20} \\ &= 65,5 \end{aligned}$$

Setelah menentukan data-data di atas, selanjutnya mencari distribusi frekuensi variabel perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Perkembangan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah

Interval	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif (%)
71-76	6	30
65-70	7	35
59-64	3	15
53-58	3	15
47-52	1	5
	N = 20	100

Kategori penilaiannya adalah:

$$\begin{aligned}
 SD &= \sqrt{\frac{n \cdot \Sigma Y^2 - (\Sigma y)^2}{n(n-1)}} \\
 &= \sqrt{\frac{(20) \cdot (86936) - (1310)^2}{20(20-1)}} \\
 &= \sqrt{\frac{1738720 - 1716100}{380}}
 \end{aligned}$$

$$= \sqrt{\frac{22620}{380}} = \sqrt{59,52632} = 7,72$$

Kemudian mengubah skor mentah menjadi nilai kualitas:

$$M + 1,5 \text{ SD} = 65,5 + (1,5)(7,72) = 65,5 + 11,58 = 77,08$$

$$M + 0,5 \text{ SD} = 65,5 + (0,5)(7,72) = 65,5 + 3,86 = 69,36$$

$$M - 0,5 \text{ SD} = 65,5 - (0,5)(7,72) = 65,5 - 3,86 = 61,64$$

$$M - 1,5 \text{ SD} = 65,5 - (1,5)(7,72) = 65,5 - 11,58 = 53,92$$

Tabel 4.7

Tabel Kualitas Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

No	Skor Mentah	Jumlah	Rata-rata	Kualitas	Kategori
1	≥ 78	0		Sangat Baik	
2	70-77	9	65,5	Baik	Baik
3	62-69	5		Cukup	
4	54-61	5		Kurang	

5	≤ 53	1		Sangat Kurang	
---	-----------	---	--	---------------	--

Berdasarkan tabel kualitas variabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah KSPPS BMT Al Amin termasuk dalam kategori “Baik”, yaitu pada interval 70-77 dengan nilai rata-rata 65,5 sebanyak 9 orang.

b) Uji Persyaratan Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan regresi linear sederhana karena satu variabel independennya. Asumsi yang mendasari pada analisis regresi linear bahwa distribusi data adalah normal dan hubungan antara variabel independen adalah linear. Uji persyaratan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan uji linearitas.

1) Uji Normalitas

Uji distribusi normal adalah uji untuk mengukur apakah data yang didapatkan memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Untuk teknik pengujian normalitas sendiri di sini menggunakan teknik

normalitas *Liliefors*. Data yang digunakan dalam uji normalitas adalah data pembiayaan masyarakat dan perkembangan usaha mikro.

(a) Uji Normalitas Data Pembiayaan Mudharabah

Dari hasil uji normalitas variabel X diperoleh $L_{hitung} = 0,042343$. Sedangkan L_{tabel} untuk $n = 20$, dan $\alpha = 5\% = 0,190$. Karena $L_{hitung} < L_{tabel}$ yaitu $0,042343 < 0,190$ maka H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang **berdistribusi normal**.

(b) Uji Normalitas Data UMKM

Dari hasil uji normalitas variabel Y diperoleh $L_{hitung} = 0,039857$. Sedangkan L_{tabel} untuk $n = 20$, dan $\alpha = 5\% = 0,190$. Karena $L_{hitung} < L_{tabel}$ yaitu $0,039857 < 0,190$ maka H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang **berdistribusi normal**.

Terdapat pada lampiran 11

2) Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk memerikakan koefisien persamaan linear, yang meliputi satu atau lebih variabel *independent* yang digunakan sebagai nilai prediktor dari variabel *dependent*. Dalam uji linearitas variabel *dependent* dan *independent* yaitu berupa data kuantitatif, dan untuk nilai tiap variabel *dependent* harus normal. Hubungan antara variabel *dependent* dan *independent* harus linear.

Pemeriksaan kelinearan regresi dilakukan melalui pengujian hipotesis nol. Jika nilai uji $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka distribusi berpola linear. Dengan F_{tabel} pada taraf signifikansi 0,05 dengan rumus: $F_{tabel} = F_{(\alpha, db TC, db E)}$ dimana $dbTC = 17 - 2 = 15$ dan $db E = 20 - 17 = 3$, $F_{(0,05;22;151)} = 0,80968972$.

Karena $F_{hitung} < F_{tabel}$ yaitu $0,80968972 < 1,61$ maka H_0 diterima sehingga data berpola linear.

Terdapat pada lampiran 12

c) Analisis Uji Hipotesis

1) Mencari Korelasi Kedua Variabel

Korelasi antara kedua variabel dapat dicari dengan menggunakan rumus korelasi *produc*

moment. Dari hasil uji korelasi *produc moment* diketahui bahwa $r_{xy} = 0,46782$ berarti signifikan, karena $r_{xy} (0,46782) > r_{tabel} (0,148)(0,194)$ pada taraf signifikan 5% dan 1%.

Terdapat pada lampiran 13

Selanjutnya untuk membuktikan signifikansi hubungan variabel X dan Y dilakukan uji signifikansi melalui melalui uji t yaitu dengan menggunakan rumus:

$$t_{hitung} = \frac{r \sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

diketahui, $r = 0,46782$ dan $n = 20$

$$\begin{aligned} t_{hitung} &= \frac{r \sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r^2)}} \\ &= \frac{0,46782 \sqrt{(20-2)}}{\sqrt{\{1-(0,46782)^2\}}} \\ &= \frac{0,46782 \sqrt{18}}{\sqrt{1-0,2188555524}} \\ &= \frac{0,46782(4,242641)}{\sqrt{0,7811444476}} \\ &= \frac{1,9848}{0,884} = 2,24525 \end{aligned}$$

Setelah diadakan uji hipotesis melalui t_{hitung} sebagaimana perhitungan di atas maka hasil yang diperoleh kemudian dikonsultasikan pada t_{tabel} uji

dua pihak. Diperoleh $dk = 20 - 2 = 18$ pada taraf signifikansi 1% dan 5% yaitu 0,561 dan 0,444. Maka dapat dikatakan signifikan karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,25 > 0,561 > 0,444$.

Dari hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y dengan indeks korelasi sebesar $r_{xy} = 0,46782$. Jika diinterpretasikan pada tabel skala penafsiran koefisien korelasi, maka tingkat hubungan pembiayaan mudharabah dengan perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah adalah **rendah**.

Selanjutnya untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinan (variabel penentu) variabel X terhadap variabel Y, maka dilakukan proses perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Kp &= r^2 \times 100\% \\ &= (0,46782)^2 \times 100\% \\ &= 0,2189 \times 100\% \\ &= 21,89\% \end{aligned}$$

Jadi diketahui variabel penentu antara variabel X dan variabel Y sebesar 21,89%.

2) Analisis Regresi Sederhana

Setelah diketahui adanya korelasi antara variabel X dengan variabel Y, maka untuk melihat seberapa besar pengaruhnya variabel-variabel tersebut dapat digunakan rumus persamaan garis regresi. Langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut ke dalam rumus analisis regresi linier sederhana dengan skor deviasi (analisis regresi dengan satu prediktor) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Persamaan Garis Linier Regresi : $Y = a + bX$

Keterangan:

Y = Skor rata-rata pada variabel Y

X = Skor rata-rata pada variabel X

a = Bilangan konstan

b = Bilangan koefisien prediktor (angka peningkatan ataupun penurunan variabel terikat yang didasarkan pada perubahan variabel)

Untuk mengisi persamaan garis regresi, maka harga koefisien prediktor (b) dan bilangan konstan (a) harus ditemukan dahulu dengan menggunakan metode kasar dari persamaan.

$$\begin{aligned}
 b &= \frac{n(\Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{n\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2} \\
 &= \frac{(20)(47184) - (713)(1310)}{(20)(26359) - (713)^2} \\
 &= \frac{943680 - 934030}{527180 - 508369} \\
 &= \frac{9650}{18811} = 0,512998
 \end{aligned}$$

dan,

$$\begin{aligned}
 a &= \frac{\Sigma y}{n} - b \frac{\Sigma x}{n} \\
 &= \frac{1310}{20} - 0,512998 \frac{713}{20} \\
 &= 65,5 - 0,512998 (35,65) \\
 &= 65,5 - 18,2883787 = 47,2116213
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa harga $b = 0,512998$ dan $a = 47,2116213$ dengan demikian persamaan garis linier regresinya adalah

$$Y = a + bX$$

$$Y = 47,212 + 0,513 X$$

Artinya, semakin tinggi pembiayaan mudharabah maka semakin tinggi pula

perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah pada KSPPS BMT Al Amin.

3) Analisis Varians Garis Regresi

Analisis varians garis regresi digunakan untuk mencari korelasi antara kriterium dengan prediktor dengan menggunakan rumus regresi skor deviasi (satu prediktor) sebagai berikut:

$$F_{\text{reg}} = \frac{RK_{\text{reg}}}{RK_{\text{res}}}$$

Keterangan:

F_{reg} = Harga bilangan F untuk garis regresi

RK_{reg} = Rerata kuadrat garis regresi

RK_{res} = Rerata kuadrat residu

$$\sum X = 713 \quad \sum X^2 = 26359$$

$$n = 20$$

$$\sum Y = 1310 \quad \sum Y^2 = 86936$$

$$k = 17$$

$$\sum XY = 47184 \quad \sum JK_E = 175$$

Mencari nilai F dengan langkah sebagai berikut:

- a. Menghitung jumlah kuadrat regresi ($JK_{\text{reg(a)}}$)

$$JK_{reg(a)} = \frac{(\sum Y)^2}{n}$$

$$= \frac{(1310)^2}{20} = \frac{1716100}{20} = 85805$$

- b. Menghitung jumlah kuadrat regresi b/a ($JK_{reg(b/a)}$)

$$JK_{reg(b/a)} = b \cdot \left[\sum XY - \frac{\sum X \cdot \sum Y}{n} \right]$$

$$= 0,512998 \left[47184 - \frac{(713)(1310)}{20} \right]$$

$$= 0,512998 [47184 - 46701,5]$$

$$= 0,512998 [482,5] = 247,521535$$

- c. Menghitung jumlah kuadrat residu (JK_{res})

$$JK_{res(b/a)} = \sum Y^2 - JK_{reg(b/a)} - JK_{reg(a)}$$

$$= 86936 - 247,521535 - 85805$$

$$= 883,478465$$

- d. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi a
($RJK_{reg(a)}$)

$$RJK_{reg(a)} = JK_{reg(a)} = 85805$$

- e. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi b/a
($RJK_{reg(b/a)}$)

$$RJK_{reg(b/a)} = JK_{reg(b/a)} = 247,521535$$

- f. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu
(RJK_{res})

$$RJK_{res} = \frac{JK_{res}}{n-2}$$

$$= \frac{883,478465}{20-2} = \frac{883,478465}{18} = 49,082137$$

g. Menghitung jumlah kuadrat eror (JK_E)

$$JK_E = \sum \left[\sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n} \right]$$

$$= 0 + 12,5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 18 +$$

$$0 + 144,5 + 0 + 0 + 0 + 0 = 175$$

h. Menghitung jumlah kuadrat tuna cocok (JK_{TC})

$$JK_{TC} = JK_{res} - JK_E$$

$$= 883,478465 - 175 = 708,478465$$

i. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok (RJK_{TC}) dengan jumlah kelompok kelas menurut variabel X (k) = 24

$$RJK_{TC} = \frac{JK_{TC}}{k-2}$$

$$= \frac{708,478465}{17-2}$$

$$= \frac{708,478465}{15} = 47,2318976$$

j. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat eror (RJK_E)

$$RJK_E = \frac{JK_E}{n-k}$$

$$= \frac{175}{20-17} = \frac{175}{3} = 58,33333$$

k. Mencari nilai uji F

$$F = \frac{RJK_{TC}}{RJK_E}$$

$$= \frac{47,2318976}{58,33333} = 0,80968972$$

Kriteria:

Dengan kriteria uji jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak. Untuk tingkat signifikan baik pada taraf signifikan 5% maupun 1% dengan nilai F_{tabel} pada derajat bebas $db_{reg\ b/a} = 1$ dan $db_{res} = 20 - 2 = 18$

(a) Pada taraf signifikansi 5%, F_t adalah 0,444

(b) Pada taraf signifikansi 1% F_t adalah 0,561

Kesimpulan:

Berdasarkan uji analisis di atas, dapat diketahui bahwa baik pada taraf signifikansi 5% maupun 1% menunjukkan nilai $F_h > F_t$ ($0,80968972 > 0,444 > 0,561$). Dengan demikian, H_a dapat diterima. Artinya “Terdapat pengaruh signifikan pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah pada KSPPS BMT Al Amin Kudus”.

A. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di KSPPS BMT Al Amin Kudus menunjukkan bahwa hasil rata rata pembiayaan mudharabah diketahui nilainya 35,65 terletak pada interval 33-39, hal ini berarti pembiayaan mudharabah

pada KSPPS BMT Al Amin adalah cukup. Dengan demikian setiap terjadi peningkatan variabel pembiayaan mudharabah pada BMT, maka perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah juga akan mengalami perkembangan. Sedangkan perhitungan rata-rata perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah nilainya sebesar 65,5 terletak pada interval 70-79, hal ini berarti perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah pada KSPPS BMT Al Amin adalah baik.

Artinya, semakin tinggi pembiayaan mudharabah maka semakin tinggi pula perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah pada KSPPS BMT Al Amin.

Dari uji hipotesis berkaitan dengan adanya hubungan pembiayaan mudharabah dengan perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah pada KSPPS BMT Al Amin Kudus, menunjukkan taraf signifikan 0,46782. Setelah menghitung r_{hitung} atau nilai hubungan, maka dikonsultasikan dengan r_{tabel} dengan $N= 20$ untuk taraf signifikan 5% dan 1%. Dalam taraf signifikan 5% dengan hasil : $r_{hitung} : 0,4682$ dan $r_{tabel} : 0,444$ berarti $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikan 5% dan 1%. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pembiayaan mudharabah dengan perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah pada KSPPS BMT Al Amin Kudus.

Dari uji hipotesis regresi terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah sebesar 21,89%. Dibuktikan dengan hasil varian regresi $F_{hitung} = 0,80968972 > F_{tabel (0,01; 1; 18)} = 0,561 > F_{tabel (0,05; 1; 18)} = 0,444$ berarti signifikan sehingga hipotesis diterima. Dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan diterima kebenarannya.

Dari hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y dengan indeks korelasi sebesar $r_{xy} = 0,46782$. Jika diinterpretasikan pada tabel skala penafsiran koefisien korelasi, maka tingkat hubungan pembiayaan mudharabah dengan perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah adalah **rendah**.

Selanjutnya untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinan (variabel penentu) variabel X terhadap variabel Y, maka dilakukan proses perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Kp &= r^2 \times 100\% \\ &= (0,46782)^2 \times 100\% \\ &= 0,2189 \times 100\% \end{aligned}$$

$$= 21,89\%$$

Jadi diketahui variabel penentu antara variabel X dan variabel Y sebesar 21,89%.

Setelah diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah, maka selanjutnya dapat diambil pengertian semakin tinggi pembiayaan mudharabah maka dapat diperkirakan perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah KSPPS BMT Al Amin akan semakin berkembang pula.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu meskipun peneliti telah melakukan penelitian dengan sungguh-sungguh yang sesuai dengan prosedur serta berdasarkan keadaan di lapangan. Adapun keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Tempat penelitian

Penelitian ini terbatas hanya dilakukan pada satu tempat yaitu di KSPPS BMT Al Amin Kudus.

2. Keterbatasan Waktu Penelitian

Hasil penelitian ini hanya terbatas pada waktu dimana peneliti melakukan penelitian yaitu dari tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan 15 November 2017, tidak selalu sama dengan waktu yang berbeda sehingga belum tentu bisa digunakan dalam waktu yang berbeda.

3. Keterbatasan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil seluruh populasi yaitu 20 orang, dikarenakan nasabah yang masuk dalam usaha mikro, kecil dan menengah dengan melakukan pembiayaan mudharabah hanya 20 orang.

Keterbatasan yang peneliti paparkan di atas dapat dikatakan bahwa inilah kekurangan dari penelitian yang peneliti lakukan di KSPPS BMT Al Amin Kudus. Meskipun banyak hambatan yang dihadapi dalam melakukan penelitian, peneliti bersyukur karena penelitian dapat terselesaikan dengan baik dan lancar atas izin dari ketua BMT Al Amin.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilaksanakan, maka penelitian ini dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah sebesar 21,89%. Dibuktikan dengan hasil varian regresi $F_{hitung} = 0,80968972 > F_{tabel (0,01; 1; 18)} = 0,561 > F_{tabel (0,05; 1; 18)} = 0,444$ berarti signifikan sehingga hipotesis diterima. Dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan diterima kebenarannya.

Dari hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y dengan indeks korelasi sebesar $r_{xy} = 0,46782$. Jika diinterpretasikan pada tabel skala penafsiran koefisien korelasi, maka tingkat hubungan pembiayaan mudharabah dengan perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah adalah **rendah**.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah yang diberikan BMT Al Amin Kudus telah dirasakan nasabah, sehingga manfaat dari berkembangnya

usaha mikro, kecil dan menengah telah dirasakan nasabah sendiri. Hal ini tentunya dapat memberikan pelajaran yang berharga bagi BMT Al Amin Kudus untuk tetap memberikan manfaat dari pembiayaan mudharabah yang dilakukan, agar kesejahteraan nasabah penggunaan pembiayaan mudharabah juga selalu dapat berkembang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti laksanakan, maka peneliti memunyai saran-saran sebagai berikut:

1. Produk-produk yang sudah ada sesuai syariah harus di pertahankan dan dikembangkan.
2. Operasional BMT Al Amin Kudus harus tetap berpegang tetap pada prinsip syariah islam baik untuk penyaluran dana maupun segi penghimpunan dana. Sehingga fungsi BMT Al Amin Kudus sebagai lembaga keuanganmikro syariah yang keberadaanya untuk masyarakat tercapai.
3. BMT Al Amin Kudus perlu memerhatikan kepuasan anggotanya karena dengan begitu nasabah atau anggota tidak berpindah ke lembaga keuangan lainnya, mengingat persaingan dilembaga keuangan sangat ketat.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu proses pelaksanaan penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir. Semoga bantuan baik berupa do'a, materi maupun tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan dan diterima sebagai amal saleh di hadapan Allah SWT.

Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan demi kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan, khasanah dan wawasan bagi para pembaca. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca umumnya.
Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon dan Riduwan. 2009.*Rumus dan Data dalam Analisis Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009.*Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999.*Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute..
- Antonio, Muhammad Syafi'i.2001. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. 2006.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ascarya.2013. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bungin, M. Burhan Bungin. 2005.*Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana
- Darmawan, Deni.2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras
- Ismail. 2014.*Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. 1989.*Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

- Muammad. 2014.*Manajemen Bank Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Naf'an. 2014.*Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Noor, Juliansyah. 2011.*Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Nurul Huda dan Muhammad Heykal. 2013.*Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Traktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Riduan dan Sunarto. 2009.*Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Komunikasi dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Ridwan, Muhammad. 2004.*Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Pers.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Jakarta: Paramadina.
- Saiman, Leonardus. 2014. *Kewirausahaan, Teori, Praktik, dan Kasus-Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, Syofian. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Siregar, Syofian. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2015. *Perbankan Syariah Aspek-aspek dan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi dan Purwanto. 2004. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan modern*, Jakarta: Salemba Empat
- Sukardi. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Susongko, Purwo. 2010. *Penilaian Hasil Belajar*. Tegal: Universitas Pancasakti Tegal.
- Sutanto Herry dan Khaerul Umam. 2013. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tambunan, Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: LP3ES. Muhammad.
2011. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.